

**TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL
(STUDI KASUS DI DESA TALAGA KECAMATAN DAMPELAS
KABUPATEN DONGGALA)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh :

ANNA QORI LOVA

NIM : 16.3.09.0002


**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul "*Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan Wanita Hamil (Studi Kasus di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala)*". Ini benar hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 30 Agustus 2021 M
21 Muharram 1443 H






Penulis,


Anna Qori Lova
NIM: 16.3.09.0002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) Anna Qori Lova NIM 16.3.09.0002 dengan judul “**Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan Wanita Hamil (Studi Kasus Di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala)**”, yang telah di ujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah (Ahwal Syakhsiyah), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 30 Agustus 2021 M yang bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1443 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) dengan beberapa perbaikan.


DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag	
Munaqisy 1	Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag, M.Ag	
Munaqisy 2	H. Ahmad Arif, Lc., M.H.I.	
Pembimbing 1	Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc	
Pembimbing 2	Dr. H. Muh. Syarif Hasim, Lc, M.Th.I	


Mengetahui :

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Ahwal Syakhsiyah


Dr. Gani Jumat, S. Ag., M. Ag

NIP. 19671017 199803 1 001


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.

NIP. 19700424 200501 2 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نبياء والمرسلين سيدنا

العالمين و

آله واصحابه اجمعين

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah swt., Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “*TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL (Studi Kasus Di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala)*”.

Shalawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad saw., yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, para sahabat, serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Institut Agama Islam Negeri Palu dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini,

baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua penulis Ayahanda Syahnur Abbas dan Ibunda Nuryana (Almh) juga Ibu sambilan Hayanati S.Sos yang telah membesarkan, menyayangi, mengasahi, mendidik, memotivasi dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalangi, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu. Bapak Prof. Dr. H. Abidin Djafar, M.Ag. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. H. Kamaruddin selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Bapak Dr. Mohamad Idhan, M.Ag. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta segenap unsur pimpinan yang telah memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan dengan lancar.
3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Kemahasiswaan dan Kerjasama sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing 2 penulis. Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan yang telah memberikan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan.


4. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyah) dan Ibu Yuni Amelia, M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyah) yang telah banyak mengingatkan dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan.
5. Bapak Prof. Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc. selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan menggerakkan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah mengajarkan ilmunya dengan rasa ikhlas dan sabar kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyah).
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palu Ibu Supiani, S.Ag., serta seluruh staf yang dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.
8. Bapak Muallim Rasulu S.Ap selaku PJ. Kepala Desa Talaga yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di desa tersebut.
9. Kepada semua Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan pendapat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada Kakak ku Sita Ani Purnami S.Pt. dan Famor Heal Ngkuriat S.E yang selalu membantu penulis di masa-masa sulit baik secara moril maupun materil untuk penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Kepada sahabatku Fatimatuzzahra yang telah banyak membantu penulis dalam proses penelitian. Sepupuku Khairunnisa yang selalu membantu penulis dalam mengurus segala hal di kampus.
12. Seluruh mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) angkatan 2016 dan teman-teman seperjuangan lainnya. Khususnya Dina, Bulqis dan Ulmi yang sering memberikan saran, nasehat serta motivasi untuk terus berjuang bersama dalam menuntut ilmu hingga sampai pada akhir penyelesaian studi.
13. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kepada semua pihak penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 30 Agustus 2021 M
21 Muharram 1443 H

Penulis,


Anna Ori Lova
NIM: 16.3.09.0002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penegasan Istilah	5
E. Garis-Garis Besar Isi	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teori.....	10
1. Pengertian Sosiologi	10
2. Pengertian dan Macam-Macam Gejala Sosial.....	12
3. Contoh-Contoh Gejala Sosial di Masyarakat	14
4. Faktor-Faktor Penyebab Gejala Sosial	17
5. Dampak Gejala Sosial di Masyarakat.....	19
6. Pengertian Pernikahan Wanita Hamil	20
7. Pendapat Ulama tentang Hukum Nikah Hamil	21
8. Ketentuan KHI tentang Nikah Hamil	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Kehadiran Peneliti	28
D. Data dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	32
G. Pengecekan Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
1. Sejarah Desa Talaga	35
2. Letak Geografis	37

3. Struktur Pemerintahan.....	38
4. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	40
5. Jumlah Penduduk	42
6. Visi dan Misi Desa	43
7. Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	44
B. Paparan Data.....	46
1. Fenomena Nikah Hamil di Desa Talaga.....	46
2. Pandangan Masyarakat.....	50
3. Faktor-Faktor terjadinya Hamil di Luar Nikah	52
4. Cara Menghindari Penyimpangan Sosial	56
5. Sanksi/Hukum Adat yang Berlaku	59
6. Masalah terhadap Pernikahan Wanita Hamil	60
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Implikasi.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1.1 Nama Kepala Desa yang Terpilih	37
1.2 Nama Pejabat Pemerintahan	39
1.3 Nama Badan Permusyawaratan Desa.....	40
1.4 Nama Tim Penggerak PKK	41
1.5 Nama Pengurus Lembaga Adat.....	41
1.6 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur	42
1.7 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	43
2.1 Nikah Hamil dalam Sepuluh Tahun Terakhir	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Talaga
2. Daftar Informan
3. Pedoman Wawancara
4. Pedoman Observasi
5. Dokumentasi Penelitian
6. Surat Pengajuan Judul Skripsi
7. SK Dosen Pembimbing
8. Kartu Bimbingan Proposal
9. Kartu Bimbingan Skripsi
10. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala
11. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Anna Qori Lova

Nim : 16.3.09.0002

Judul Skripsi: Tinjauan *Sosiologis* terhadap Pernikahan Wanita Hamil (Studi Kasus di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala)

Fenomena pergaulan remaja masa kini yang menyebabkan mereka terjebak dalam perzinahan. Dan terjadinya pernikahan dimana mempelai wanitanya sudah dalam kondisi hamil. Dengan memperhatikan hal tersebut maka penulis mengangkat sebuah judul “Tinjauan *Sosiologis* Terhadap Pernikahan Wanita Hamil (Studi Kasus di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala.” Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana fenomena pernikahan wanita hamil yang terjadi di Desa Talaga dan bagaimana tinjauan *sosiologis* terhadap pernikahan wanita hamil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fenomena pernikahan wanita hamil di Desa Talaga dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologis terhadap pernikahan wanita hamil.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data meliputi sumber data primer dengan objek penelitian kepala desa, anak perempuan yang hamil sebelum menikah, keluarga/orang tua, tokoh masyarakat/imam masjid dan tokoh adat. Data sekunder berupa data-data, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kurun waktu 10 tahun terakhir hampir 5-10 pasutri yang menikah dan perempuannya sudah hamil duluan. Pernikahan Wanita Hamil dibolehkan dan sah walaupun diawali dengan perzinahan. Kebolehan itu didasari dengan pertimbangan kemaslahatan bagi wanita hamil dan anak yang dikandungnya dalam upaya *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan). Lalu upaya memutus perzinahan dengan jalan *urf* (adat) yang dilakukan terlebih dahulu sebelum dinikahkan secara resmi dan itu sudah menjadi sebuah hukum. Dan terakhir untuk mengurangi beban psikologis bagi anak yang dikandung tersebut dan ibunya dalam pergaulan di masyarakat.

Implikasi penelitian ini ditujukan kepada orang tua, masyarakat dan khususnya para remaja. Disini orang tua punya peran yang sangat penting untuk membimbing anaknya, masyarakat sekitar juga ikut mengawasi dan mengontrol pergaulan anak remaja dan remaja harus berpedoman ilmu dan pengetahuan yang cukup agar tidak terjadi lagi hamil di luar nikah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era modern ditandai dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat memberikan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat, khususnya para remaja. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah pergaulan bebas. Internet dan media sosial yang mudah diakses serta pengawasan dari orang tua yang kurang terhadap anak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dapat berakibat fatal yakni hanya menjerumuskan anak mereka ke dalam pergaulan bebas terutama para remaja.

Kebebasan seks di kalangan remaja makin menggelisahkan. Pergaulan yang modern nampaknya memicu keinginan untuk bergaul bebas antara wanita dengan laki-laki. Budaya modern yang mengutamakan nafsu, merambah berbagai aspek hidup remaja. Mode pakaian, alat kecantikan, gaya rambut, dan terutama pergaulan hidup bebas bak hewan telah menular ke negeri yang mayoritas beragama islam ini. Karena itu layak kiranya orang tua dan guru mengawasi pergaulan anak-anak mereka jangan sampai terjerumus ke jurang kehinaan seperti hamil diluar nikah. Allah berfirman yang artinya “Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.

Masa remaja adalah periode peralihan ke masa dewasa, dimana mereka seyogyanya mulai mempersiapkan diri menuju kehidupan dewasa, termasuk dalam aspek seksualnya. Dengan demikian, memang dibutuhkan sikap yang

sangat bijaksana dari para orangtua, pendidik, dan masyarakat pada umumnya serta tentunya dari para remaja itu sendiri, agar mereka dapat melewati masa transisi itu dengan selamat.¹ Maka dari itu remaja memerlukan bimbingan dan binaan dari orang dewasa terutama orang tua. Remaja yang kurang mendapatkan bimbingan dan perhatian dari orang tua akan mudah terjerumus ke dalam lembah perzinahan.

Setelah melakukan peninjauan di Desa Talaga, diketahui bahwa 10 tahun terakhir terdapat 5-10 pasutri yang menikah karena hamil terlebih dahulu.² Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak-anaknya. Hal ini juga menunjukkan bahwa nikah hamil di Desa Talaga memerlukan perhatian lebih. Kondisi ini begitu meresahkan jika dibiarkan nikah hamil ini terjadi maka akan dapat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kompilasi Hukum Islam memang tidak melarang adanya nikah hamil, namun fenomena tersebut menunjukkan bahwa dekadensi moral remaja sebagai generasi penerus bangsa semakin memprihatinkan. Kondisi ini dapat dihindari apabila masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi.

Fenomena pergaulan remaja masa kini yang menyebabkan mereka terjebak dalam perzinahan karena berawal dari pacaran dan sering menghabiskan waktu bersama-sama tanpa adanya pengawasan dan larangan dari orang tua. Dan berujung terjadinya pernikahan dimana mempelai wanitanya sudah dalam kondisi hamil. Hal seperti ini mungkin banyak dianggap sepele oleh sebagian kalangan

¹Sofyan S Willis, *Remaja & Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya* (Bandung: Alfabeta, 2005), 80-81.

²Wawancara (Talaga Dampelas, 17 januari 2021)

yang notabeneanya kurang memperhatikan masalah agama sehingga tidak mempersoalkan lagi masalah status anak yang lahir itu menurut pandangan agama dan menganggap hal tersebut merupakan hal yang benar dan biasa terjadi di kalangan mereka. Malah ketika mengetahui anaknya hamil dengan pacarnya, para orang tua mereka ingin segera mengadakan pesta yang meriah. Hal ini sudah banyak dan lumrah terjadi di masyarakat. Dengan mengadakan pesta secara meriah mereka berfikir untuk menutup aib dalam keluarga. Walau bagaimanapun caranya pesta pernikahan itu harus berlangsung secepatnya agar orang lain tidak curiga bahwa anak perempuan yang ingin menikah tersebut telah hamil.

Dari fenomena inilah penulis tertarik untuk meneliti wanita yang hamil duluan sebelum adanya pernikahan sah dan memuat sebagai salah satu judul yaitu: "Tinjauan *Sosiologis* Terhadap Pernikahan Wanita Hamil (Studi Kasus Di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pemikiran tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena pernikahan wanita hamil yang terjadi di Desa Talaga?
2. Bagaimana tinjauan *sosiologis* terhadap pernikahan wanita hamil?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada dasarnya, setiap kegiatan penelitian mempunyai tujuan dan manfaat.

Adapun tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana fenomena pernikahan wanita hamil di Desa Talaga.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *sosiologis* terhadap pernikahan wanita hamil.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka studi ini diharapkan bermanfaat untuk:

a. Aspek Teoritis

Hasil studi ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang faktor yang menjadikan banyak remaja yang terjerumus ke dalam seks pranikah sehingga hamil dan putus sekolah.

b. Aspek Praktis

Hasil studi ini diharapkan menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat Islam dalam menghadapi kasus pernikahan wanita hamil yang lumrah terjadi di masyarakat.

D. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul proposal skripsi: ”Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pernikahan Wanita Hamil (Studi Kasus Di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala)” maka ada beberapa kata yang memerlukan penjelasan sebagai berikut:

1. Tinjauan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.³

2. *Sosiologi*

Kata *sosiologi* adalah campuran dari kata Latin *Socius* dan kata Yunani *Logus*. *Logus* berarti sains atau studi dan *socius* berarti masyarakat. Jadi, secara etimologis, sosiologi berarti studi ilmiah tentang masyarakat pada tingkat yang sangat luas. Sesuai dengan pengertian sosiologi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bidang kajian yang dibahas dalam sosiologi adalah masyarakat.⁴

3. Pernikahan Wanita Hamil

Pernikahan Wanita Hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinahan yang mengakibatkan kehamilan di luar

³<https://kbbi.web.id/tinjauan.html> diakses pada tanggal 18 oktober 2020.

⁴Setianto Akbar Yuli dkk, *Sosiologi Pendidikan*, (2021), 12.

pernikahan yang sah. Yang dimaksud dengan "nikah hamil" di sini ialah menikah dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.⁵

E. Garis-garis Besar Isi

Garis-garis besar isi ini dikemukakan tentang gambaran umum dari isi skripsi ini, dengan tujuan agar menjadi informasi awal terhadap masalah yang akan diteliti. Skripsi ini terdiri atas lima bab yang setiap babnya terdiri beberapa sub bab.

Bab pertama, merupakan pendahuluan mengemukakan beberapa hal terkait dengan penelitian ini, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, serta garis-garis besar isi skripsi yang merupakan gambaran umum dari skripsi ini.

Bab kedua ialah kajian pustaka menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan penelitian terdahulu, pengertian sosiologi, pengertian dan macam-macam gejala sosial, contoh-contoh gejala sosial di masyarakat, faktor-faktor penyebab gejala sosial, dampak gejala sosial di masyarakat, pengertian pernikahan wanita hamil, pandangan ulama tentang hukum nikah hamil, ketentuan KHI tentang wanita hamil.

⁵Prof. Dr. Abd.Rahman Ghozali, M.A. *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 124.

Bab ketiga merupakan metode penelitian mengemukakan beberapa hal terkait dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian memaparkan beberapa hal yang terkait dengan kondisi umum objek penelitian dan jawaban dari rumusan masalah pertama mengenai fenomena pernikahan wanita hamil yang terjadi di desa talaga dan jawaban dari rumusan masalah kedua mengenai tinjauan sosiologis terhadap pernikahan wanita hamil.

Bab kelima ialah penutup memaparkan kesimpulan dan implikasi. Kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu merupakan tolak ukur dan acuan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, berbagai literatur yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dikaji, adapun beberapa karya diantaranya:

1. Maziyyatul Hikmah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011: "Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil Ditinjau dari Metode *Sadd Al-Dzari'ah* (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu". Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tujuan diberlakukannya penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo Batu tersebut, untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan seks sebelum menikah atau bagi yang hamil di luar nikah. Peneliti ini menyimpulkan bahwa fenomena hamil sebelum pernikahan yang sah akan semakin menjadi di masyarakat, sehingga adanya penundaan pernikahan hamil ini menjadi sebuah solusi untuk meminimalisir sebuah peristiwa hamil di luar nikah. Sehingga pencegahan ini sejalan dengan metode ijtihad *sadd al-dzari'ah*. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis menganalisa menggunakan metode

masalah terhadap pernikahan wanita hamil yang pestanya segera diselenggarakan.¹

2. Zaenal Abidin, UIN Walisongo, 2017: "Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Hamil dengan Laki-Laki yang Tidak Menghamili (Studi Kasus di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara". Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu perkawinan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan baik dengan pria yang menghamilinya atau pun pria lain yang tidak menghamilinya dan yang ingin bertanggung jawab terhadap wanita tersebut, karena bisa jadi kehamilan itu bukan atas dasar perbuatan zina melainkan perkosaan terhadap yang dilakukan oleh laki-laki yang jelas tidak keberadaannya. Jika tidak dilaksanakannya pernikahan dalam batas-batas tertentu akan menimbulkan dampak psikologis bagi wanita tersebut. Peneliti ini menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam ada yang membolehkan ada yang tidak, diantaranya pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dikarenakan mempunyai kemaslahatan yang dapat menutup aib pihak wanita dan menjaga psikologis wanita. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik tidak boleh dan tidak sah, dikarenakan wanita tersebut baru bisa dinikahi secara sah oleh laki-laki yang tidak menghamili sesudah ia melahirkan. Penulis menemukan perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis menganalisa dari masalahnya secara sosiologis sedangkan

¹Maziyyatul Hikmah. Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil Ditinjau dari Metode Sadd Al-Dzari'ah: Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo, Kota Batu. <https://www.etheses.uinmalang.ac.id>. (18 oktober 2020).

penelitian sebelumnya menganalisa dari hukum islam dan objeknya yakni wanita hamil menikah dengan orang yang tidak menghamilinya. Dalam penelitian ini wanita yang hamil tersebut menikah dengan orang yang menghamilinya.²

3. Ardiansyah Ruslan, UIN Alauddin Makassar, 2019: "Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Nikah Hamil di Kota Palopo". Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam Islam hukum wanita yang menikah saat hamil adalah sah karena perbuatan zina yang haram hukumnya tidak menghalangi perbuatan yang halal yakni menikah. Dan secara adat boleh dilakukan karena melihat keadaan yang sudah terlanjur hamil dan status anak yang tanpa bapak. Penelitian sebelumnya menganalisa dari hukum Islam dan hukum adat. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menganalisa pernikahan wanita hamil menggunakan metode masalah secara sosiologis.³

B. Kajian Teori

1. Pengertian Sosiologi

Secara etimologis, Sosiologi berasal dari kata latin, *Socius* yang berarti kawan dan kata Yunani *Logos* yang berarti kata atau yang berbicara. Jadi Sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Menurut Comte, Sosiologi

²Zaenal Abidin. Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Hamil dengan Laki-Laki yang Tidak Menghamili : Studi Kasus di Desa Menganti Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. <https://www.eprints.walisongo.ac.id>. (18 oktober 2020).

³Ardiansyah Ruslan. Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Nikah Hamil di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. <https://www.repositori.uin-alauddin.ac.id>. (18 oktober 2020).

merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu Sosiologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan sebelumnya. Pitirim Sorokin menyatakan bahwa Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi) dengan gejala lainnya (nonsosial). Berbeda dengan pendapat Rouceke dan Warren yang mengatakan bahwa Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok-kelompok.

Berdasarkan hal tersebut, maka Sosiologi adalah jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat sebagai ilmu. Ia berdiri sendiri karena telah memiliki unsur ilmu pengetahuan. Dalam ilmu Sosiologi dipelajari juga mengenai peran hukum terhadap masyarakat yang hidup di dalamnya, sumber hukum materiil dan beberapa fungsi hukum dalam masyarakat.⁴ Dewasa ini, peranan hukum mempunyai kedudukan yang miris dan kurang berfungsi. Hal ini terbukti dengan tidak diindahkannya peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat sendiri. Selain itu fungsi hukum sebagai suatu kekuatan atau power juga sudah tidak digubris. Contohnya banyak aparat-aparat atau pejabat pemerintahan yang mempermainkan kedudukan hukum sehingga sudah tidak kuat lagi dan fungsi powernya sudah hilang. Dalam penelitian ini, lebih menekankan ilmu sosiologi yang dikaitkan dengan keberlakuan hukum dimasyarakat.

⁴ Yesmil Anwar, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Bandung:PT. Grasindo ,2008)

2. Pengertian dan Macam-macam Gejala Sosial

a. Pengertian Gejala sosial

Gejala Sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok. Kegiatan masyarakat melahirkan gejala sosial.

Gejala sosial dapat terjadi di mana saja, baik di perkotaan maupun pedesaan. Namun, di wilayah perkotaan, profesi lebih beragam daripada pedesaan. Masyarakat di perkotaan pun cenderung heterogen, berbeda dengan di pedesaan yang lebih homogen. Selain itu stratifikasi dan diferensiasi sosial di pedesaan lebih sederhana daripada perkotaan.

Gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah fenomena sosial. Munculnya fenomena sosial dimasyarakat berawal dari adanya perubahan sosial. Perubahan sosial itu tidak dapat kita hindari, namun kita masih dapat mengantisipasinya. Perubahan sosial ada yang bersifat positif dan negatif, sehingga kita harus hati-hati dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Fenomena sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan masalah sosial. Adapun beberapa contoh fenomena sosial seperti munculnya kesenjangan sosial, demam musik luar negeri (boyband/girlband), dan lain sebagainya.⁵ Gejala sosial juga diartikan sebagai suatu peristiwa yang sering terjadi pada

⁵ Modul Sosiologi Kelas X, hal.3

lapisan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern.

b. Macam-macam gejala sosial antara lain:

1) Ekonomi

Ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendapatan. Tingkat pendapatan yang dimiliki individu dapat menimbulkan gejala sosial dimasyarakat. Gejala sosial yang dilihat dari aspek ekonomi sangat berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Bila ada seseorang yang kurang dapat mencukupi kebutuhan, maka akan terjadi beberapa gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Dilihat dari segi ekonomi, gejala sosial yang terjadi di masyarakat dapat meliputi kemiskinan, pengangguran, dan masalah kependudukan lainnya⁶

2) Budaya

Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam sehingga kita harus saling menghormati budaya yang berbeda tersebut. Adanya perbedaan jangan dijadikan sebagai alat pemecah persatuan, melainkan kita harus bersyukur karena keanekaragaman tersebut dapat menambah kekhasan budaya Indonesia. Keanekaragaman budaya tidak hanya ada di Indonesia, tetapi setiap negara juga memiliki budaya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kita juga

⁶ Modul Sosiologi Kelas X, hal.3

harus menghormati budaya asing. Keanekaragaman budaya di sekitar kita juga dapat menimbulkan gejala sosial, misalnya tindakan peniruan budaya asing yang negatif, kenakalan remaja.

3) Lingkungan alam

Karakteristik gejala sosial dalam bidang lingkungan alam menyangkut aspek kondisi kesehatan. Seseorang yang terkena penyakit dapat menimbulkan gejala sosial di lingkungannya sekitarnya. Contoh gejala yang ditimbulkan seperti munculnya penyakit menular, pencemaran lingkungan.

4) Psikologis

Perilaku seseorang/individu dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh aspek psikologisnya. Bila seseorang mengalami gangguan kejiwaan dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat, misalnya disorganisasi jiwa, aliran ajaran sesat.⁷

3. Contoh-Contoh Gejala Sosial di Masyarakat

Contoh Gejala sosial antara lain kemiskinan, kejahatan, perang, kewirausahaan, dan persamaan gender. Setiap gejala sosial menjadi dampak sekaligus penyebab dari gejala sosial yang lain. Misalnya keyakinan agama memengaruhi praktik ekonomi. Sedangkan kepentingan ekonomi menentukan teori politik.

⁷ Modul Sosiologi Kelas X, hal.4

Gejala sosial yang ada didalam masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan di lingkungannya. Perubahan sosial merupakan segala perubahan yang ada pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dan dipengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, serta pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Perubahan sosial dalam masyarakat dapat berdampak positif maupun negatif. Bagi masyarakat yang tidak dapat menerima perubahan sosial maka akan terjadi masalah sosial. Adapun contoh gejala sosial yang ada pada masyarakat :

a. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu gejala sosial yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Gejala sosial ini terjadi diberbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Kemiskinan absolut, yaitu seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya.
- 2) Kemiskinan relatif, yaitu seseorang atau sekelompok orang dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya, namun dirinya masih merasa miskin bila dibandingkan dengan orang lain atau kelompok lain.⁸

Kemiskinan dapat dikarenakan tidak mempunya seseorang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer. Namun dalam sosiologi, salah

⁸ Modul Sosiologi Kelas X, hal.4

satu faktor penyebab munculnya masalah tersebut karena lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik, yaitu lembaga kemasyarakatan dibidang ekonomi. Permasalahan tersebut dapat menyebar kebidang lainnya, seperti pendidikan, sosial, dan sebagainya.

b. Masalah remaja

Masa remaja adalah masa pencarian jati diri sehingga banyak remaja yang meniru tingkah laku orang lain. Tindakan remaja bila tidak terkontrol dapat menjadi suatu masalah sosial yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Masalah remaja ini ditandai oleh adanya keinginan untuk melawan ataupun sikap apatis. Pada masa ini seharusnya mereka mengenal nilai dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Dengan mempelajari norma di masyarakat, diharapkan mereka dapat berperilaku dan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dapat beragam, sebagai contoh membolos, pacaran sampai hamil di luar nikah, pelanggaran lalu lintas dan lain sebagainya.⁹

c. Masalah kependudukan

Indonesia adalah negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang padat. Penduduk merupakan sumber penting bagi pembangunan. Hal ini dikarenakan penduduk menjadi subjek dan obyek pembangunan. Dengan adanya pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk disuatu negara. kesejahteraan penduduk juga mengalami gangguan yang

⁹ Modul Sosiologi Kelas X, hal.5

dipengaruhi oleh perubahan demografis yang sering sekali tidak dirasakan. Masalah kependudukan dapat berupa kepadatan penduduk, pemerataan penduduk yang tidak rata, ledakan penduduk dan sebagainya. Masalah-masalah diatas perlu adanya penanggulangan, karena dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Adapun beberapa cara untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya:

- 1) Melalui program keluarga berencana (KB)
- 2) Transmigrasi, dan
- 3) Mengatur pertumbuhan jumlah penduduk

4. Faktor-Faktor Penyebab Gejala Sosial

- a. Faktor Kultural merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. Ada beberapa contoh gejala sosial berdasarkan faktor kultural, antara lain kemiskinan, kerja bakti, perilaku menyimpang, dan sebagainya.
- b. Faktor Struktural merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi struktur, struktur yang dimaksud adalah sesuatu yang disusun oleh pola tertentu. Faktor struktural dapat dilihat dari pola-pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjalin dilingkungan masyarakat. Contoh gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor struktural seperti penyuluhan sosial, dan interaksi dengan orang lain.¹⁰Gejala Sosial Akibat Pengaruh Perubahan

¹⁰ Modul Sosiologi Kelas X, hal.3

Sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat, berkaitan dengan perilaku. Perubahan yang dialami masyarakat dipicu:

1) Globalisasi

Globalisasi adalah sistem ekonomi dan budaya global menyebabkan manusia di seluruh dunia menjadi satu kesatuan masyarakat tunggal. Adanya globalisasi memicu perubahan perilaku ataupun pola pikir.

2) Pola hidup kebarat-baratan (westernisasi)

Westernisasi adalah kecenderungan untuk menjadi sama dengan perilaku masyarakat barat. Westernisasi mengakibatkan lunturnya rasa nasionalisme, menghilangkan jati diri bangsa, serta dapat mematikan kreativitas seseorang akibat peniruan budaya barat secara berlebihan.

3) Pola hidup modernisasi

Modernisasi adalah proses pergeseran sikap, karakter, dan perilaku masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia terkini.

4) Sikap mengutamakan kepentingan dunia (hedonisme)

Orang yang menganut paham hedonisme didominasi oleh perilaku hidup bersenang-senang setiap waktu. Perilaku ini menyebabkan orang yang mengindahkan norma sosial menolak untuk bekerja dan tidak memiliki etos kerja.

5) Sikap hidup boros (konsumerisme)

Konsumerisme adalah kegiatan pembelian barang konsumsi yang berlebihan. Hal itu untuk gaya hidup modern semata. Terjadinya perubahan sosial-budaya dimasyarakat merupakan salah satu akibat dari gejala sosial.

5. Dampak Gejala Sosial di Masyarakat

a. Dampak positif

Gejala sosial yang ada di masyarakat harus kita sikapi dengan baik. Bila kita dapat terbuka dan mengimbangi perubahan sosial-budaya yang ada. Maka perubahan tersebut akan berdampak positif dan memberikan kita manfaat. Hal ini dapat dilihat dengan kemajuan bidang teknologi. Dalam bidang teknologi kita mengenal teknologi komunikasi, seperti telepon, handphone, telegram, email, dan sebagainya. Dengan adanya alat komunikasi yang modern, maka, maka kita dapat melakukan interaksi jarak jauh tanpa harus bertemu secara langsung.¹¹

b. Dampak negatif

Seseorang yang tidak dapat menerima perubahan yang terjadi akan mengalami keguncangan culture shock yakni perasaan dimana seseorang merasa tertekan serta terkejut ketika berhadapan dengan lingkungan dan budaya baru. Ketidaksanggupan seseorang dalam menghadapi gejala sosial akan membawa kearah perilaku menyimpang.

¹¹ Modul Sosiologi Kelas X, hal.6

6. Pengertian Pernikahan Wanita Hamil

Pernikahan merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dalam Islam untuk mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Islam telah mengatur masalah pernikahan dengan sangat rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Meski begitu, lembaga perkawinan tetap menghadapi tantangan, bahkan bisa terancam eksistensinya ketika dihadapkan pada problem sosial tentang masalah kehamilan yang terjadi di luar nikah. Istilah pernikahan wanita hamil yakni seorang wanita yang sedang hamil akibat zina dengan seorang laki-laki sedangkan mereka tidak dalam status menikah atau masa iddah karena pernikahan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya. Yang dimaksud dengan “nikah hamil” di sini ialah menikah dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.¹² Kehamilan tersebut juga terjadi melalui hubungan suka sama suka tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.

Problem ini menjadi semakin bertambah rumit ketika dalam kehidupan sosial dewasa ini ternyata kasus ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Kasus ini tidak hanya menyangkut perbuatan zina dari para pelaku dan hukuman hudud

¹²Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 124.

atas perbuatannya, melainkan juga menyangkut status dan nasib hidup bayi yang ada dalam kandungannya.¹³

7. Pendapat Ulama tentang Hukum Nikah Hamil

Dalam menjawab permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat, yaitu:

- a. Ulama Syafi'iyah membolehkan seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahnya itu adalah laki-laki yang menghamilinya, tapi kehamilannya hanya bisa dinasabkan kepada ibunya.¹⁴ Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak wajib melaksanakan *iddah* (waktu tunggu) karena wanita hamil yang berzina tidak termasuk yang dilarang menikah.¹⁵
- b. Abu Yusuf dan Zuhair berpendapat bahwa tidak boleh mengawini perempuan yang berzina yang hamil, sebelum ia melahirkan, agar nutfah suami tidak bercampur dengan tanaman orang lain. Sama seperti ketidakbolehan pernikahan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan hamil), karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan pernikahan.¹⁶

¹³<http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/123456789/2277>, 11 juni 2020.

¹⁴M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 96.

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*

- c. Menurut Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Hasan bahwa beliau membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya itu lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang pernikahan wanita hamil karena zina.¹⁷
- d. Ulama Malikiyah tidak membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut menikah sebelum *istibra'* pernikahan tersebut *fasid* (batal dengan sendirinya) karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim dan Nabi saw., melarang kita menyirami tanaman orang lain.¹⁸
- e. Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan untuk menikahi wanita yang hamil karena zina. Seorang laki-laki yang mengetahui seorang wanita telah berzina, tidak halal baginya menikahi wanita tersebut, kecuali dengan dua syarat, yaitu:
- 1) Telah habis masa tungguannya, waktu tunggu bagi wanita hamil karena zina adalah sampai anak yang dikandungnya itu lahir, sebelum anak yang dalam kandungan itu lahir, wanita yang hamil karena zina tersebut haram untuk dinikahi.
 - 2) Wanita yang hamil karena berzina itu telah bertaubat yakni menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi. Sebelum

¹⁷Wahbah al-Zahaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillah*, 6649.

¹⁸*Ibid*, 6650.

bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh seseorang yang beriman.

- f. Imam Muhammad Asyaibani berpendapat, bahwa pernikahan dengan wanita yang dihamili laki-laki lain hukumnya sah, tetapi haram baginya melakukan hubungan badan, hingga bayi yang dikandung itu lahir. Agar tidak terjadi *ikhtilath nasab* atau percampuran keturunan.¹⁹
- g. Ibn Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dinikahkan walaupun belum melahirkan anaknya. Wanita hamil yang tidak boleh dinikahkan adalah wanita hamil yang diceraikan atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dinikahkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan pernikahan dan tidak berada dalam masa *iddah*.²⁰
- h. Menurut M. Quraish Shihab bahwa pada dasarnya, pria yang menikahi Wanita yang pernah dizinai hukumnya sah-sah saja. Anak yang dikandungnya dikatakan anaknya bila ia lahir setelah 6 bulan dari masa akad nikahnya, dan bila kurang dari 6 bulan suami dari wanita itu mengakui anak yang dikandung sebagai anaknya tanpa berkata bahwa itu anak zina, pengakuannya pun dibenarkan sehingga anak itu dinasabkan namanya kepada yang bersangkutan. Ini karena boleh jadi

¹⁹H. Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 39.

²⁰Ibn Hazm, *al-Muhalla* (Beirut: Daral al-Jayl, 2003), 474-478.

telah terlaksana pernikahan sah tanpa diketahui sebelum kehamilan dan juga agar nama baik seseorang dapat terpelihara.²¹

8. Ketentuan KHI tentang Nikah Hamil

Pernikahan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Masalah nikah dengan perempuan yang hamil memang diperlukan ketelitian dan kebijaksanaan dari Pegawai Pencatat Nikah. Karena fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama, dan etika sehingga jika tidak teliti terhadap permasalahan nikah hamil ini dimungkinkan akan terjadi seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahnya.

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, masalah nikah hamil dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam. bab VIII Pasal 53 disebutkan:²²

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

²¹M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al-Quran* (Cet 1; Bandung: Mizan, 2001), 140.

²²Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 27.

Kompilasi Hukum Islam nampaknya hanya mengatur pernikahan wanita hamil di luar nikah. Tidak mengatur pernikahan wanita hamil yang legal dari suami yang nikah secara sah, yang kemudian cerai atau meninggal.

Dari ketentuan Pasal 53 di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa seorang wanita yang hamil di luar ikatan pernikahan yang sah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungannya. Pernikahan tersebut terus berlaku selama tidak ada perceraian sehingga pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut tidak perlu diulang kembali meskipun setelah kelahiran anaknya.

Dasar yang dipakai pertimbangan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan pernikahan wanita hamil adalah Q.S An-Nuur [24]:3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”²³

Ayat ini menjelaskan tentang kebolehan perempuan hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya adalah suatu pengecualian, sehingga laki-laki yang

²³Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: Penerbit WALI, 2012), 350.

menghamilinya adalah yang tepat menjadi suaminya. Ayat ini juga menerangkan bahwa haram bagi laki-laki mukmin yang baik untuk mengawininya.²⁴ Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan laki-laki yang beriman.

Terjadinya peristiwa wanita hamil di luar nikah ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara, selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.

²⁴H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 45-46.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan proses berinteraksi atau komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan informan terkait dengan fenomena yang diteliti. Sebagai suatu metode kualitatif, studi kasus mempunyai beberapa keuntungan. Lioncoln dan Guba mengemukakan bahwa salah satu keistimewaan studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan informan.¹ Data kualitatif adalah data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati.² Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi objek atau sasaran lokasi penelitian skripsi ini adalah Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Alasan memilih

¹Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Cet.6; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 201.

²Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.8; Bandung: PT Rosdakarya, 1997), 5-6

tempat tersebut yaitu karena marak terjadinya pernikahan anak muda yang sudah hamil sebelum adanya ikatan yang suci yakni pernikahan dan mengadakan pesta secara meriah. Walau ada yang sudah terlihat perutnya membesar ketika pesta resepsi itu berlangsung. Ada juga yang tidak diketahui bahwa wanita tersebut telah berbadan dua pada saat pesta resepsi tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sekaligus sebagai instrument aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Sedangkan instrumen pengumpulan data selain manusia, yang berbentuk alat bantu dan dokumen-dokumen lainnya juga dibutuhkan, namun fungsinya hanya sebagai instrumen pendukung. Oleh sebab itu, kehadiran peneliti dilapangan dalam penelitian ini sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informan atau sumber data disini mutlak diperlukan.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah empiris/lapangan (field research). Penelitian empiris memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat kualitatif. Empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dalam perkembangan masyarakat, yaitu pada bidang kekeluargaan. Dengan adanya tipe ini peneliti meninjau dari segi segala masyarakatnya yang dapat dipelajari hal-hal yang menimbulkan akibat-akibat

pada berbagai kehidupan sosial. Sumber data yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah berbagai informasi dari keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya³yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai faktor dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Maka para pihak yang dijadikan informasi penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa
- b. Anak perempuan yang hamil sebelum menikah
- c. Keluarga/Orang tua
- d. Tokoh masyarakat/Imam Masjid
- e. Tokoh Adat

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi dan laporan, artinya bukan penelitian yang penulis sementara teliti. Data ini berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh mahasiswa, lembaga-lembaga ataupun organisasi berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya serta

³Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Cet.1; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 2.

berbagai dokumen dan tulisan mengenai pernikahan dan juga data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

- a. Alquran
- b. Hadis
- c. Buku-buku
- d. Internet

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan upaya yang dilakukan oleh penulis penelitian kualitatif untuk merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi dengan menggunakan alat bantu atau tidak. Di dalam observasi, ada kemungkinan interpretasi tidak perlu dilakukan pada saat yang bersamaan, meskipun ada juga yang menghendaki bersama-sama. Apabila interpretasi dilakukan setelah pengamatan maka hal ini disebut high-inference observation. Kegiatan interpretasi yang tidak dilakukan secara bersama-sama dengan observasi, maka data yang direkam hanyalah fakta. Akan tetapi, apabila kedua proses itu dilakukan secara bersama-sama maka

selain fakta yang dihasilkan juga hasil interpretasi berupa pemahaman terhadap fakta dan data. Penerapan fokus observasi perlu dilakukan agar segala yang hendak diamati tidak terlewatkan. Dengan kata lain, titik incar yang menjadi fokus observasi benar-benar teramati dengan baik.⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan atas jawaban pertanyaan itu.⁵ Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dalam sebuah penelitian kualitatif. Dokumen yang dimaksudkan disini adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang dapat berupa buku, novel/cerpen, album foto, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan topik yang diteliti.⁶

⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet.1; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 99-100

⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.4; Bandung: PT Rosdakarya, 1993), 135.

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 231.

F. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁷ Menurut Miles dan Huberman, ada tiga teknik kegiatan analisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menamakan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan) matriks, grafik, jaringan dan bagan.

⁷P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Cet.4; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 104-105.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.⁸

G. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dapat dinyatakan sah apabila memiliki tingkat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Validitas internal (*credibility*)

Ukuran kebenaran data yang dikumpulkan yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Oleh karena itu peneliti menunjukkan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian pada kenyataan yang sedang diteliti.

2. Keteralihan (*transferability*)

Generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi.

⁸Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Cet.2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 129-135.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Yaitu hasil penelitian merupakan representasi dari rangkaian kegiatan pencarian data yang dapat ditelusuri jejaknya. Oleh karena itu, proses penelitian mulai dari penentuan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, menguji keabsahan data, serta penarikan kesimpulan merupakan ukuran reliabilitas proses penelitian.

4. Kepastian (*confirmability*)

Peneliti harus memastikan seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini terjamin kepercayaannya sebagai suatu proses yang mengacu pada hasil penelitian. Pengecekan keabsahan data ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data akurat, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara mengoreksi data satu persatu agar dapat diketahui kesalahan-kesalahan yang ada kemudian akan disempurnakan lebih lanjut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Talaga

Desa Talaga adalah salah satu Desa yang terletak di pantai barat daripada pulau Sulawesi yang jaraknya dari Ibu Kota Kabupaten Donggala $\pm = 174$ km dan jarak dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah $\pm = 141$ km dengan jarak tempuh kendaraan darat $\pm = 3$ jam dengan kecepatan rata-rata = 60 km/jam.¹

Desa Talaga adalah salah satu Desa yang banyak memiliki keragaman potensi seperti tanah yang subur, kawasan hutan, danau, binatang margasatwa, khas budaya setempat, panorama alam dan lain-lainnya yang terkandung di dalamnya.

Desa Talaga menurut sinonim bahasa adalah Desa danau, danau menurut arti bahasa Dampelas ogo hano. Desa menurut arti bahasa Dampelas Ngapang. Ngapang Hano ketika pada saat itu terletak di tepi danau sebelah barat, dan jumlah penduduknya saat itu masih berjumlah ratusan orang dan sudah memiliki hukum adat istiadat yang dipimpin oleh seorang Magau bersama beberapa orang kaki tangannya yang disebut masing-masing: Sangaji, Jogugu, Ukum, Kapitalau, Pasipi dan perangkat petugas lainnya. Penduduk Ngapang Hano ketika saat itu sudah mempunyai hubungan perekonomian perdagangan, Agama, Adat istiadat

¹Data Profil Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Tahun 2014

dan lain-lainnya di wilayah Nusantara. Terbukti adanya sisa-sisa peninggalan barter mata uang logo ayam pada tahun 1700 m yang berasal dari negeri Siak, meriam kuno, piring kramik berasal dari negeri Cina dan berasal dari negeri Mangindanau dan kegiatan lainnya. Penobatan adat yang masih diakui oleh warga masyarakat saat ini seperti adat dampelas, adat melayu panca, adat melayu ejaeja, adat kaili, adat bugis, adat mandar dan lain-lainnya dan semuanya masih dianggap masih sangat sakral apabila tidak dilaksanakan akan mendapat berbagai kejanggalan hidup.

Ngapang Hano ketika pada saat itu pindah kesebelah timur daripada danau atau nama Desa Talaga pada saat ini adalah pada masa penjajahan Belanda melalui kerajaan Banawa lewat pendekatan kekeluargaan pada tahun 1911 M. Ngapang Hano pada tahun 1938 masih satu dengan Desa Sabang, dan Sabang pada saat itu Ibu Kota distrik Banawa Utara.

Pada tahun 1950 oleh karena bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Nama Ngapang Hano atau kampung dengan sendirinya menjadi nama Desa Talaga.

Pada tahun 1954 Desa Talaga resmi menjadi devinitif dan adapun Kepala Desa yang terpilih berturut-turut sebagai berikut:²

²Data Profil Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Tahun 2014

Tabel 1.1 Nama Kepala Desa yang Terpilih

Nama	Masa Jabatan
Abd.Himal Yunus	Tahun 1954 – 1962
Abido Alias	Tahun 1963 – 1964
Djaelani Lagimpe	Tahun 1964 – 1965
Hua Nurdin Baco Taparang	Tahun 1965 -1966
Abd. Himal Yunus	Tahun 1967 – 1978
Sabnu Abd. Razak	Tahun 1979 - 1980
Hi. Amerang. Dg. Palipa	Tahun 1981 - 1989
Bustaman Adam	Tahun 1990 - 1998
Ibrahim Dj. Dato Dandu	Tahun 1999 – 2014
Asman, Hi. A.Razak	Tahun 2014 – 2020
Mualim Rasulu S.Ap	Tahun 2020 – sekarang

2. Letak Geografis

Desa Talaga terdiri dari 5 dusun dengan jumlah penduduk sebesar 2749 jiwa. Desa Talaga merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) desa dikecamatan Dampelas yang terletak di bagian selatan Wilayah Kecamatan Dampelas, batas wilayah Desa Talaga Kecamatan Dampelas sebagai berikut:³

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sabang

³Data Profil Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Tahun 2014

- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sioyong
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Kambayang
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Makassar
- e. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 3 km
- f. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 180 km
- g. Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 145 km

Jumlah penduduk Desa Talaga pada tahun 2021 mencapai 2749 jiwa, terdiri dari Laki-laki = 1359 jiwa dan Perempuan = 1390 jiwa.

3. Struktur Pemerintahan

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No.06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama-nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tabel 1.2 Nama Pejabat Pemerintahan⁴

No.	Nama	Jabatan
1	Mualim Rasulu S.Ap	PJ. Kepala Desa
2	Mihran AK	Sekretaris Desa
3	Boby Sandra	Kaur Keuangan
4	Andi Alamsyah	Kaur Perencanaan
5	Mirna	Kaur Tata Usaha dan Umum
6	Farmin Wiranata S.H	Kasi Pemerintahan
7	Huyatul Sidik S.Pd	Kasi Pelayanan
8	Sujud Sahwi	Kasi Kesra
9	Askari	Kasun Bayabi
10	Mirwan	Kasun Ogo Sonta
11	Sudarman	Kasun Koneng
12	Sukur	Kasun Sitangke
13	Tamrin	Kasun Tambolong

⁴Data Profil Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Tahun 2020

Tabel 1.3 Nama Badan Permusyawaratan Desa⁵

No.	Nama	Jabatan
1	Hairudin MT	Ketua
2	Ferdinan Tamaka	Wakil Ketua
3	Astuti S.Pdi	Sekretaris
4	Ibrahim Dj.Dato Dandu	Anggota
5	Amirudin L	Anggota
6	Bahtiar S.Ud	Anggota
7	Moh.Ari	Anggota

4. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan merupakan Mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan peraturan Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

⁵Data Profil Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Tahun 2020

Tabel 1.4 Nama Tim Penggerak PKK

No.	Nama	Jabatan
1	Ismiyana	Ketua
2	Hj. Nurjannah S.Pd	Wakil Ketua
3	Aminah	Sekretaris I
4	Ritawati	Sekretaris II
5	Erna S.Pd	Bendahara I
6	Elisliyanti S.Pd	Bendahara II
7	Mamas	Ketua POKJA I
8	Wirat	Ketua POKJA II
9	Irna	Ketua POKJA III
10	Mirna	Ketua POKJA IV

Tabel 1.5 Nama Pengurus Lembaga Adat

No	Nama	Jabatan
1	Aswat L.Malonda, S.Pd, SD	SANGAJI
2	Kamrun AW	JOGUGU
3	Nurulah Mardan	UKUM
4	Abd.Latip	KAPITALAU
5	Abhang L	PASIPI

5. Jumlah Penduduk

a. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Talaga dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Golongan Umur	Jumlah Penduduk
Usia 0 – 15 tahun	553 orang
Usia 15 – 65 tahun	1.693 orang
Usia 65 tahun ke atas	503 orang

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan desa akan berjalan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD dan SMP dekat dengan pemukiman warga. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
SD	709 orang
SMP	467 orang
SMA	119 orang
Akademi/D1-D3	10 orang
Sarjana	54 orang
Pascasarjana	3 orang

6. VISI dan MISI Desa Talaga

VISI DESA:

“MEWUJUDKAN DESA TALAGA MENJADI DESA MANDIRI MELALUI PEMBANGUNAN RENCANA IMPRASTRUKTUR JALAN MENUJU KE KANTONG PRODUKSI, SARANA DAN PRASARANA PENGEMBANGAN PARIWISATA, AGRO PERIKANAN DARAT, PERKEBUNAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN BADAN USAHA DESA SERTA KETAQWAAN DAN KEIMANAN.”⁶

⁶Data Profil Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Tahun 2014

MISI DESA:

Dengan membangun tekad prinsip secara terakuntabilitas :

- a. Sumber pendapatan bersumber dari ADD, APBN, APBD, dan Pendapatan Asli Desa lainnya yang diatur oleh peraturan Desa.
- b. Secara perencanaan yang terbuka transparan dan demokratis.
- c. Pelaksanaan yang didukung oleh sumber daya manusia yang professional dan punya keahlian dibidang masing - masing.

7. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Dengan mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Talaga bergerak di bidang pertanian karena tanahnya yang subur. Selain itu mata pencaharian penduduk lainnya adalah beternak, nelayan, buruh tani, pedagang, ASN dan lain – lain. Tingkat angka kemiskinan di Desa Talaga masih cukup rendah. Banyaknya kegiatan ormas di Desa Talaga seperti Karang Taruna, Kelompok Pengajian, Posyandu, PKK, Majelis Ta’lim merupakan aset data yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa kepada masyarakat.

Kekayaan alam yang ada di Desa Talaga sangat mendukung perekonomian baik dari segi perkembangan ekonomi maupun sosial budaya. Sumber pendapatan bersumber dari ADD, APBN, APBD, dan Pendapatan Asli Desa lainnya yang diatur oleh peraturan Desa.

Dilihat dari segi kondisi perekonomian penduduk Desa Talaga yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan mayoritas beragama Islam masih sangat kental dengan adat istiadat dan tradisi keagamaan. Oleh karena itu, arah pembangunan masyarakat desa juga diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik secara jasmani dan rohani.

Sebagai pendukungnya maka telah didirikan beberapa prasarana desa di Desa Talaga, diantaranya adalah :

a. Prasarana Kesehatan

Poskesdes : 1 unit

b. Prasarana Pendidikan

Perpusdes : 1 unit

Paud : 2 unit

TK : 1 unit

SD : 3 unit

SMP : 1 unit

c. Prasarana Umum Lainnya

Tempat Ibadah : 5 unit

Tempat olahraga : 2 unit

Balai pertemuan : 1 unit

Pasar Desa : 1 unit

Pengelolaan sarana dan prasarana desa merupakan tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri.

B. Paparan Data

1. Fenomena Nikah Hamil di Desa Talaga

Kehamilan dapat terjadi melalui pernikahan yang legal atau melalui hubungan akibat perkosaan atau melalui hubungan suka sama suka di luar nikah yang disebut perzinahan.⁷ Setelah melakukan peninjauan di Desa Talaga, diketahui bahwa 10 tahun terakhir terdapat 10- 20 pasutri yang menikah karena hamil terlebih dahulu. Adapun yang mendominasi nikah hamil tersebut adalah para remaja. Hal ini menunjukkan bahwa nikah hamil di Desa Talaga memerlukan perhatian lebih karena remaja adalah generasi penerus bangsa, serta agar angka nikah hamil tidak semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Dibawah ini akan peneliti kualifikasikan nikah hamil berdasarkan tahun di Desa Talaga.

Tabel 2.1 Nikah Hamil dalam Sepuluh Tahun Terakhir

No.	Tahun	Jumlah
1	2011	5 pasang
2	2012	5 pasang
3	2013	7 pasang
4	2014	5 pasang

⁷Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 38.

5	2015	6 pasang
6	2016	5 pasang
7	2017	5 pasang
8	2018	6 pasang
9	2019	7 pasang
10	2020	10 pasang

Sumber data : Wawancara

Dari keseluruhan korban nikah hamil peneliti hanya mengambil sampel 2 orang saja yang berada di Desa Talaga dan berkenan untuk diwawancarai langsung.

Hasil Wawancara dengan Perempuan yang Hamil sebelum Menikah

Subyek I

Nama : Zaenab (nama samaran)

Usia : 23

Berapa usia anda ketika menikah dengan suami? Sudah berapa lama anda menikah?	Umur saya 22 tahun. Sudah setahun kami menikah.
Pada saat anda hamil apakah anda masih berstatus mahasiswa yang masih aktif di kampus?	Iya saya masih terdaftar sebagai mahasiswa di semester 5.
Bagaimana tanggapan orang tua pada	Mama saya tidak setuju sekali ia

<p>saat anda ingin menikah? Berapa lama anda pacaran dengan suami anda?</p>	<p>begitu marah dan menangis. Saya pacaran dengan suami saya hampir setengah tahun.</p>
<p>Bagaimana kondisi kesehatan fisik anda selama dalam usaha mengatasi permasalahan kehamilan di luar nikah itu?</p>	<p>Alhamdulillah saya sehat.</p>
<p>Bagaimana gambaran awal anda dalam mengatasi kehamilan di luar nikah? Apa yang anda pikirkan waktu itu?</p>	<p>Saya takut dan tidak menyangka bahwa saya telah hamil. Untuk berkata jujur ke pada mamaku terasa berat.</p>
<p>Apa yang anda lakukan ketika masyarakat sekitar mengetahui kehamilan anda?</p>	<p>Saya hanya bisa diam.</p>
<p>Bagaimana dukungan sosial yang anda terima baik orang terdekat, saudara, teman, dan lingkungan masyarakat sekitar anda?</p>	<p>Ada yang terima dan ada juga yang tidak terima.</p>
<p>Bagaimana kondisi keuangan anda pada saat anda menikah?</p>	<p>Tidak stabil.</p>
<p>Posisi apa yang masyarakat ketahui tentang mba dan suami?</p>	<p>Saya dan suami saya masih ada hubungan keluarga</p>

Subyek II

Nama : Laela (nama samaran)

Usia : 25

Berapa usia anda ketika menikah dengan suami? Sudah berapa lama anda menikah?	Umur saya waktu itu masih 20 tahun. 3 Tahun Pernikahan saya dan suami bercerai karena KDRT.
Pada saat anda hamil apakah anda masih berstatus siswa yang masih aktif di sekolah?	Saya tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SMA.
Bagaimana tanggapan orang tua pada saat anda ingin menikah? Berapa lama anda pacaran dengan suami anda?	Orang tua saya diam tanpa kata. Sekitar setahun sebelum menikah.
Bagaimana kondisi kesehatan fisik anda selama dalam usaha mengatasi permasalahan kehamilan di luar nikah itu?	Alhamdulillah saya sehat tanpa ada rasa mual yang berlebihan.
Bagaimana gambaran awal anda dalam mengatasi kehamilan di luar nikah? Apa yang anda pikirkan waktu itu?	Terlintas di pikiranku untuk menggugurkan kandungan tapi saya juga takut
Apa yang anda lakukan ketika masyarakat sekitar mengetahui	Berusaha menutupi dan jarang keluar dari rumah

kehamilan anda?	
Bagaimana dukungan sosial yang anda terima baik orang terdekat, saudara, teman, dan lingkungan masyarakat sekitar anda?	Keluarga dan kerabat saya kaget. Kalau masyarakat sekitar paling bergosip
Bagaimana kondisi keuangan anda pada saat anda menikah?	Susah keuangan
Posisi apa yang masyarakat ketahui tentang mba dan suami?	Saya dan suami pacaran dan sering memang keluar berdua

2. Pandangan Masyarakat

Dibawah ini peneliti akan paparkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber tentang pendapat mereka karena banyaknya kasus nikah hamil ini. Wawancara dilakukan dengan Bapak Mualim Rasulu S.Ap selaku PJ. Kepala Desa Talaga, Bapak Urham selaku Tokoh Masyarakat, Bapak Alimuddin Dae Pamala selaku P3N dan salah seorang ibu yang anaknya korban hamil di luar nikah.

Adapun pandangan mereka terhadap nikah hamil adalah sebagai berikut :

Bapak Mualim mengatakan :⁸

“Disini itu yang nikah hamil duluan banyak sekali belum lama ini saja ada 3 pasang yang menikah karena hamil duluan.”

⁸Mualim Rasulu S.Ap, (Kantor Desa Talaga, 5 Januari 2021)

Menurut penuturan Bapak Kepala Desa mereka yang menikah karena hamil duluan itu dilihat sekilas adalah anak yang penurut sama orang tuanya. Orang-orang juga kadang kaget ketika seseorang yang terlihat kalem tapi ternyata pergaulannya bebas. Mungkin kaget pergaulan juga.

Bapak Alimuddin mengatakan :⁹

“Yah orang tua juga selalu harus mengawasi anak-anak mereka agar tidak salah pergaulan.”

Menurut penuturan Bapak Alimuddin selaku P3N bahwa permasalahan ini juga sebenarnya orang tua selalu melakukan pengawasan dan mempunyai andil yang besar karena bagaimanapun pasti orang tua anak tersebut yang malu. Kadang juga anak mereka ketika tidak mendapatkan restu dari orang tuanya mereka memilih jalan untuk hamil duluan agar direstui supaya cepat-cepat dinikahkan dengan pacarnya tersebut.

Bapak Urham mengatakan :¹⁰

“Hamil sebelum menikah wihh banyak sekali di sini. Dan itu ada hukum adatnya karena kalau tidak dilakukan itu adat maka ada saja yang terjadi di kampung ini”

Menurut penuturan Bapak Urham bahwa masalah nikah hamil ini banyak terjadi di sini hampir tiap tahun kasus seperti itu. Setiap tahun nya sekitar 10-20 pasutri yang menikah tapi sudah hamil duluan dan rata - rata masih usia remaja.

⁹Alimuddin (Di Rumah, 13 Januari 2021)

¹⁰Urham (Di Rumah, 17 Januari 2021)

Ibu Zubaedah (nama samaran) mengatakan:

“Saya seorang ibu jadi ketika mengetahui bahwa anak saya telah hamil di luar nikah hati saya begitu sakit. Anak yang dibanggakan dalam keluarga karena hanya dia yang bisa kuliah diantara saudara-saudaranya, hancur sudah harapan saya.”¹¹

Ibu ini menuturkan bahwa selama ini anaknya adalah anak perempuan yang paling penurut diantara saudaranya yang lain. Dia jarang keluar dengan temannya atau beraktivitas di luar rumah. Nanti ada keperluan penting saja hingga dia keluar rumah. Pacaran saja sepertinya tidak pernah. Makanya ketika anaknya telah hamil di luar nikah ibu dan suaminya begitu kaget. Apalagi usia kandungannya sudah menginjak 7 bulan. Tetapi akhirnya pacar yang menghamili anaknya ingin bertanggung jawab dan dinikahkanlah mereka. Semenjak kejadian itu suami nya jarang keluar rumah karena malu terhadap masyarakat di sekitar lingkungannya.

Masalah ini sudah termasuk hal yang tabu dalam lingkungan masyarakat. Bahkan zaman sekarang Islam seperti asing bahkan sama orang-orang Islam itu sendiri. Padahal dalam Islam kan sudah sangat jelas dikatakan bahwa jangan mendekati zina dan salah satunya adalah pacaran.

3. Faktor-faktor terjadinya hamil di luar nikah

Selanjutnya akan dibahas secara lugas dan diuraikan penyebab terjadinya hamil di luar nikah. Banyak sebab yang melatarbelakangi terjadinya hal yang tak terduga tersebut. Semua orang punya peran penting dalam mencegah agar hal ini tak terulang lagi. Antara lain :

¹¹Ibu Zubaedah (nama samaran) (Di Rumah, 20 Januari 2021)

a. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak

Kurangnya orang tua komunikasi sama anak mengakibatkan mereka bergaul secara bebas karena tidak ada yang melarang mereka bergaul dengan siapapun sehingga tanpa diduga anak tersebut melakukan penyimpangan sosial yakni hamil di luar nikah. Remaja yang masih labil dan mudah terpengaruh harus dapat pengawasan dan bimbingan terutama dari kedua orang tua. Karena kekurangan perhatian di rumah maka anak melakukan cara membahagiakan diri sendiri yang salah.

b. Kurangnya pengawasan dan kontrol dari orang tua.

Ada yang menggunakan pola asuh permisif dimana orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak. Seperti orang tua bersikap longgar, tidak terlalu memberi bimbingan dan kontrol, perhatian kurang dan kendali anak sepenuhnya terdapat pada anak itu sendiri. Ada juga pola asuh otoriter yaitu gaya pengasuhan yang cenderung menuntut dan bersikap keras. Sebagian orang tua memilih menerapkan pola asuh ini pada anaknya. Sayangnya, pola asuh ini cenderung bersikap keras dan menuntut anak. Orang tua yang tidak memiliki kontrol dan terlalu ketat dalam mengontrol anaknya membuat resiko hamil di luar nikah menjadi lebih tinggi.¹²

¹² <http://repository.iainambon.ac.id> diakses pada tanggal 22 januari 2021

c. Jauh dari pendidikan Islam

Minimnya pemahaman agama yang diberikan orang tua kepada anaknya. Terlebih lagi, jika orang tua juga tak punya dasar untuk mengajarkan anaknya soal agama karena mereka kadang hanya memikirkan menyekolahkan anak mereka agar sukses tanpa dilandasi pondasi dasar agama yang mana seharusnya dari kecil sudah harus diajarkan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada orang-orang yang paham agama. Kadang dari pihak anaknya yang menyalahgunakan ilmu yang telah diberikan oleh orang tuanya.

d. Penyalahgunaan teknologi

Mudahnya mengakses informasi dari media elektronik yang memicu rasa ingin tahu yang tinggi tentang banyak hal termasuk hal-hal yang bersifat negatif dan berani mencoba. Pergaulan remaja yang sudah mulai condong ke arah barat dan korea yang sekarang banyak gemar ditonton kaum remaja yang cenderung menjurus ke arah pergaulan bebas. Karena negeri tersebut mayoritas non-muslim. Mereka mulai meninggalkan norma-norma ketimuran. Hal ini tentu sangat memilukan. Sangat disayangkan seharusnya kemajuan teknologi dijadikan motivasi untuk meningkatkan kualitas diri. Malah dijadikan alat yang buat malas, dicontoh yang tidak baiknya sehingga dapat merusak moral individu. Anak kecil pun dapat mengakses informasi yang tidak sesuai dengan norma dan

adat ketimuran atau keagamaan, misalnya informasi yang memuat konten mengenai hal-hal yang berbau seksual dan mungkin akan ditirunya.

e. Tingkat Pendidikan yang rendah

Hal ini juga mempengaruhi terjadinya hamil di luar nikah. Individu yang tidak berfikir secara logis dan tidak berfikir panjang dalam melakukan suatu hal. Orang yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung membebaskan anaknya dan menganggap hal tersebut sebagai aktifitas remaja agar tidak tergantung ke orang tuanya dan menyebabkan salah pada pergaulannya. Beda dengan individu yang berpendidikan tinggi mereka akan memikirkan secara logika sebelum bertindak dan berpikir panjang tentang akibatnya nanti di kemudian hari. Tak dapat dipungkiri setelah kejadian memalukan itu individu tersebut ada yang sudah tidak harmonis hubungannya dengan orang tua. Akan banyak pertentangan dan perbedaan pendapat di dalam keluarga.

f. Kesulitan ekonomi

Hal ini juga akan ditemukan karena tak ada persiapan yang matang. Individu tersebut akan jarang dan sulit untuk beraktifitas di luar. Di usia remaja rasa egois pasangan muda itu masih sangat tinggi, walau hanya sepele pasti dipermasalahkan. Padahal bisa dibicarakan dengan baik juga kepala dingin. Ada juga individu yang takut kehamilannya itu diketahui oleh keluarga maka dia memikirkan untuk aborsi tapi tak sampai hati dia melakukan hal keji tersebut. Kehidupan ekonomi orang tua yang rendah

tidak mampu memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anaknya, sehingga anak-anak kurang memiliki wawasan yang lebih luas.

4. Cara menghindari penyimpangan sosial

a. Membentuk karakter yang positif.

Pembentukan karakter sejak kecil sangat diperlukan agar dapat menjadi pribadi yang kuat dan berpendirian kokoh, sehingga walaupun dapat kesempatan untuk hidup bebas, individu tersebut dapat mengendalikan dirinya. Teguh berpegang pada prinsip.

b. Selektif memilih teman

Memilih teman yang kurang sesuai akan mudah terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Karena itulah penting untuk memilih teman dan mengenali tipe manusia yang mana dapat memberikan pengaruh positif, seperti bagaimana caranya menjadi pribadi yang menyenangkan.

c. Mempererat hubungan antara orang tua dan anak.

Hubungan yang erat ini secara langsung akan memberikan pengawasan yang lebih baik kepada anak. Jika anak dekat dan terbuka dengan orang tua, mereka akan dapat langsung bertanya berbagai macam persoalan bahkan yang dianggap sensitive dan tabu seperti seks bukannya mencari informasi dari orang luar yang dapat menyesatkannya dirinya. Diperlukan sikap yang lebih luwes dari orang tua untuk dapat memahami

jalan pikiran anak agar dapat berkomunikasi dengan lancar agar terciptanya saling pengertian.

d. Memberikan pendidikan seks kepada anak dan remaja.

Keingintahuan remaja mengenai hal ini kadang membuat mereka mencari tahu melalui jalan yang salah. Informasi yang berkaitan dengan seksualitas seharusnya didapatkan anak sejak dini, tapi kata-katanya disesuaikan dengan umurnya. Dengan demikian mereka juga dapat mengetahui bahaya dan akibat pergaulan bebas.¹³

e. Menghindari lingkungan yang tidak kondusif.

Jika individu berada di lingkungan yang positif maka tentu yang dia lakukan akan positif juga dan begitu pun sebaliknya. Ketika berada pada lingkungan yang tidak kondusif maka pengaruhnya adalah bisa membuat seseorang melakukan penyimpangan dari norma sosial yang ada.

f. Mengisi waktu luang.

Memberi kesempatan bagi remaja untuk tergiur dengan kehidupan bebas adalah banyaknya waktu luang. Maka dari itu waktu luang tersebut diisi dengan kegiatan yang positif dan berguna, jadi tidak akan ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang menyimpang.

g. Memperluas pengetahuan.

Ada kutipan yang menyatakan bahwa "*knowledge is power*" yang artinya pengetahuan adalah kekuatan yang akan membuka cakupan

¹³ Penyuluh Agama Islam

wawasan yang luas. Seseorang akan mudah menentukan pilihan hidupnya karena ia sudah mengetahui banyak tentang berbagai sisi dan dampak dari pilihan-pilihan yang dibuatnya. Sebaliknya, apabila seseorang hanya memiliki sedikit pilihan, ia tidak akan tahu bahwa ada banyak pilihan yang lebih baik untuk kehidupannya. Misalnya jika individu tersebut tidak mempunyai pilihan lain selain gaya hidup bebas, maka ia akan tidak dapat melakukan cara menghindari pergaulan bebas.

h. Taat kepada hukum.

Pergaulan bebas tidak hanya melanggar norma sosial melainkan juga melanggar peraturan dan norma hukum, sebab identik dengan seks, obat-obatan dan minum alkohol. Semua hal tersebut berpotensi membuat seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Maka dari itu, orang tua membuat anak tahu mengenai hukum yang berlaku dan apa akibatnya jika melanggar.

i. Menetapkan tujuan hidup.

Orang yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya akan sangat mudah tersesat. Maka penting sekali bagi seseorang untuk mengetahui apa tujuan hidupnya dengan tepat, agar dapat memfokuskan diri pada hal yang diperlukan untuk mencapainya dan tidak teralihkan oleh hal-hal yang buruk.

j. Membatasi waktu di luar rumah.

Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan di luar rumah yang kurang bermanfaat, membuka peluang bagi pengaruh

buruk untuk masuk. Jadi batasi kegiatan di luar rumah yang kurang penting agar dapat memfokuskan diri pada cara hidup yang positif.

5. Sanksi/Hukum Adat yang Berlaku di Masyarakat

Desa talaga masih sangat kental dengan adat nya dikarenakan orang di kampung ini memang semua masyarakatnya asli suku dampelas. Jadi hukum adat masih berlaku di desa ini. Hukum adat bagi perempuan yang hamil sebelum menikah dilaksanakan sebelum akad nikah. Dimulai dari kesalahan yakni masuk dalam rumah perempuan dan tidak ada orang dalam rumah tersebut atau masuk dalam kamar. Hal ini disebut dengan *SALAM PALE* (kesalahan ringan). Dan jika sudah melampaui batas maka ada yang perlu disiapkan oleh pasangan yang telah melakukan perzinahan tersebut.¹⁴ Di antaranya adalah:

- 1 pcs kain putih
- 1 buah baki besar (*talan*)
- 1 buah bilah parang
- 1 lembar tikar
- 1 ekor kambing

Ini merupakan sanksi atas pelanggaran yang telah mereka lakukan. Disebut dengan *SALAMATI*. Yang sebenarnya orang itu mati tapi kambing itu sebagai pengganti diri orang itu atau tebusan diri. Jika bukan kambing itu yang dipotong maka orang yang telah melakukan perzinahan tersebut yang dipotong. Ritual adat ini dilakukan sebelum pasangan tersebut dinikahkan secara resmi. Dan benda-benda itu berasal dari pihak laki-laki. Jika ritual ini tidak dilakukan maka

¹⁴ Urham (Di rumah, 17 januari 2021)

berpengaruh dengan keadaan alam yakni jika musim panas pasti panas terus dan jika musim hujan pasti hujan terus.

6. Masalah terhadap Pernikahan Wanita Hamil

Teori Masalah Imam Al-Syatibi yakni tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan mempertimbangkan tiga unsur tingkatan kemaslahatan yakni dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat, juga kemaslahatan yang ada harus bersifat kulliyah artinya universal (umum).¹⁵

Pertama, yakni dilihat dari masalah dharuriyatnya keluarganya terlindungi dan keturunannya akan terlindungi. Anak yang akan lahir tersebut mempunyai ayah dan sah secara hukum. Kedua, masalah hajiyyatnya ada keringanan bagi pasangan yang melakukan perzinahan. Dengan melakukan ritual adat yang pantang untuk tidak dilaksanakan. Karena jika adat itu tidak dilakukan maka apa saja bisa terjadi di kampung tersebut. Ketiga, masalah tahsiniyyah dengan adanya pernikahan tersebut ibu dan anak itu dapat dinafkahi oleh laki-laki yang menghamilinya tersebut. Bayangkan saja jika mereka tidak menikah perempuan itu pasti sangat siksa karena mengalami masa hamil yang sulit ditambah dengan bekerja untuk membiayai hidupnya sendiri. Dan terakhir masalah yang bersifat kulliyah yakni keluarga akan tertutup aibnya.

¹⁵ Al-Syatibi, *al-Muafaqat fi Ushulal-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad), jilid 2, hlm. 3 Muhammad), jilid 2, hlm. 374

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai masalah yang ada dalam skripsi ini, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena Pernikahan Wanita Hamil di Desa Talaga

Begitu maraknya terjadi pernikahan wanita hamil di desa talaga. Penulis melihat dari 10 tahun terakhir hampir 5-10 pasutri yang menikah dan sudah hamil duluan. Rata-rata usia mereka pun masih menginjak remaja. Ada yang masih duduk di bangku SMA dan ada juga masih kuliah yang akhirnya setelah menikah mereka jarang ada yang melanjutkan kuliahnya karena sudah sibuk mengurus anak. Karena berlakunya hukum adat di desa talaga maka pasangan yang telah melakukan perzinahan tersebut diberikan sanksi untuk membawa satu ekor kambing untuk dipotong sebagai pengganti manusia yang telah melakukan zina tersebut. Dan ada kaitannya dengan kejadian alam. Jika hujan maka hujan terus begitupun sebaliknya jika tidak dilakukan ritual tersebut. Dan adat tersebut dilakukan sebelum pasangan tersebut melangsungkan akad nikah.

2. Tinjauan Sosiologis terhadap Pernikahan Wanita Hamil

Pernikahan Wanita Hamil dibolehkan dan sah walaupun diawali dengan perzinahan. Kebolehan itu didasari dengan pertimbangan kemaslahatan bagi wanita hamil dan anak yang dikandungnya dalam upaya *hifdz al-nasl*

(memelihara keturunan). Lalu upaya memutus perzinahan dengan jalan *urf* (adat) yang dilakukan terlebih dahulu sebelum dinikahkan secara resmi dan itu sudah menjadi sebuah hukum. Dan terakhir untuk mengurangi beban psikologis bagi anak yang dikandung tersebut dan ibunya dalam pergaulan di masyarakat.

B. Implikasi

Implikasi dalam penelitian ini bersangkutan erat dengan beberapa pihak di antaranya yaitu:

1. Bagi Orang Tua

Orang tua harus lebih membimbing dan mengawasi pergaulan anak apalagi berteman dengan cowok agar tidak mengalami kejadian hamil di luar nikah dan orang tua sangat diharapkan menanamkan pendidikan agama kepada anak dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan pendidikan seks sejak dini agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang nantinya akan buat malu kedua orang tua dan keluarga besar.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat harus bertsipasi membantu mengawasi dan mengontrol pergaulan warganya agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku di masyarakat serta mengadakan penyuluhan seks bebas bagi remaja desa. Diharapkan kejadian tersebut tidak terjadi lagi di masyarakat karena bercermin dari pengalaman yang telah mengalami kejadian tersebut.

3. Bagi Remaja

Hindarilah pergaulan bebas yang dapat merusak diri dengan membentengi diri dengan keimanan serta ketaqwaan kepada Allah swt., Untuk selalu meminta perlindungan-Nya. Sebelum melakukan sesuatu harus dibutuhkan adanya kesadaran diri yang dibangun dengan berpedoman ilmu dan pengetahuan yang cukup. Kesadaran diri yang mampu melahirkan tanggung jawab dan keberanian untuk mengambil resiko. Diharapkan bagi remaja untuk mengisi kegiatan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang berguna bagi masa depannya yang cerah dan gemilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahan", Jakarta:WALI, 2012.
- Umar, H.M.Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Ghozali M.A, Abd.Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Khallaf, Abd Wahab, *Vm Ushul al-Fiqhi*, Jakarta: Majelis Ata li Indonesiyyin li al- Dakwah al-Islamiyah, 1973.
- Dahlan et al, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet III, 1999.
- Syarifudin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. 1, 1999.
- Al Azis, Drs.Moh.Saifulloh, *Fiqh Islam Lengkap*, edisi revisi, Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Abdurrahman, H, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Hasan, M.Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mulyana, Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. 6, 2008.
- J.Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya, Cet. 8, 1997.
- Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. 1, 2003.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. 1, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Subagyo, P.Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. 4, 2004.
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2011.
- Zulaikha, Siti, *Fiqh Munakahat 1*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, Cet. 1, 2015.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, terj.Abdul Majid Khon, Jakarta:AMZAH, 44.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dimas, 1993.
- Hakim, Rahmat, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

- Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet.4, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Al Khatib, Yahya Abdurrahman, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2009.
- Ali, H.Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2006.
- Al-Zahaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa adillah*.
- Hazm, Ibn, *al-Muhalla*, Beirut: Daral al-Jayl, 2003.
- Shihab, M.Quraish, *Fatwa-Fatwa M.Quraish Shihab Seputar Tafsir Al-Quran*, Cet.1, Bandung: Mizan, 2001.
- Anwar Yesmil, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bandung: PT. Grasindo, 2008.
- Setianto Akbar, Yuli , *Sosiologi Pendidikan*, 2021.
- Al-Syatibi, *al-Muafaqat fi Ushulal-Syari'ah*, Kairo: Musthafa Muhammad

L

A

M

P


I

R







A

N

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Talaga



DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Mualim Rasulu, S.Ap	PJ.Kades	
2.	Alimudin Dae Pamala	P3N	
3.	Urham	Imam Masjid	
4.	Nurullah Mardan	Tokoh Adat	
5.	Zaenab (nama samaran)	IRT	
6.	Laela (nama samaran)	IRT	

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa usia anda ketika menikah dengan suami? Sudah berapa lama anda menikah?
2. Pada saat anda hamil apakah anda masih berstatus mahasiswa yang masih aktif di kampus?
3. Bagaimana tanggapan orang tua pada saat anda ingin menikah? Berapa lama anda pacaran dengan suami anda?
4. Bagaimana kondisi kesehatan fisik anda selama dalam usaha mengatasi permasalahan kehamilan di luar nikah itu?
5. Bagaimana gambaran awal anda dalam mengatasi kehamilan di luar nikah? Apa yang anda pikirkan waktu itu?
6. Apa yang anda lakukan ketika masyarakat sekitar mengetahui kehamilan anda?
7. Bagaimana dukungan sosial yang anda terima baik orang terdekat, saudara, teman, dan lingkungan masyarakat sekitar anda?
8. Bagaimana kondisi keuangan anda pada saat anda menikah?
9. Posisi apa yang masyarakat ketahui tentang mba dan suami?

PEDOMAN OBSERVASI

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Talaga ?
2. Apa Visi dan Misi Desa Talaga ?
3. Berapa jumlah penduduk di Desa Talaga ?
4. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di Desa Talaga?
5. Berapa jumlah pasutri yang telah menikah tapi hamil sebelum nikah 10 tahun terakhir di Desa Talaga ?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Kantor Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala





Wawancara bersama Bapak Muallim Rasulu S.Ap selaku PJ.Kepala Desa Talaga



Wawancara bersama Bapak Alimuddin Dae Pamala selaku P3N Desa Talaga



Wawancara bersama Bapak Urham selaku Tokoh Masyarakat



Wawancara bersama Bapak Nurullah Mardan selaku Tokoh Adat



Wawancara bersama Anak muda yang hamil di luar nikah



Wawancara bersama Ibu yang anaknya telah hamil di luar nikah



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@iainpalu.ac.id - website: www.iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : ANNA QORI LOVA NIM : 163090002
TTL : SABANG, 25-05-1998 Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (S1) Semester :
Alamat : Jln.kedondong,Palu barat HP : 085242444964
Judul :

Judul I

Analisis Masalah terhadap Pernikahan Wanita Hamil yang Meriah di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala


Judul II

Kedudukan Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Dampelas)

Judul III

Pola Relasi Anak dengan Ibu Tiri dan Implikasinya terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Rerang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala)

Palu, ⁰⁸ Januari 2020
Mahasiswa,



ANNA QORI LOVA
NIM. 163090002

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :


Pembimbing I : Prof. Dr. H. Rusli, M.So. Se.

Pembimbing II : Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan,


H. MUH. SYARIF HASYIM, Lc., M.Th.I.
NIP. 196512312000031030

Ketua Jurusan,


Dra. SITTI NURKHAERAH, M.H.I.
NIP. 197004242005012004

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 13 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

- Membaca** : Surat saudara : **Anna Qori Lova / NIM 16.3.09.0002** mahasiswa jurusan **Ahwal Syakhsiyah** Fakultas Syariah IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah IAIN Palu dengan judul skripsi : **Analisis Masalah Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Yang Meriah Di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala**
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah IAIN Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 101/In.13/KP.07.6/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

- Pertama : 1. **Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.** (Pembimbing I)
2. **Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.L.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2020.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 8 Januari 2020

Dekan,


Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag
NIP. 19671017 199801 1 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN DAMPELAS
DESA TALAGA

Alamat: Jln. Dato Dandu No. 07 KodePos: 94356

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/040.03/PEM/TLG/I/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Penjabat Kepala Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala membenarkan:


Nama : **ANNA QORI LOVA**
NIM : 16.3.09.0002
Fakultas : Syariah
Prodi : Ahwal Syakhsiyah (AS)
Judul Skripsi : Tinjauan Maslaha Terhadap Pernikahan Wanita Hamil
(Studi Kasus di Desa Talaga Kecamatan Dampelas
Kabupaten Donggala).
Alamat : Jln.Samudra 2

Bahwa benar Mahasiswa **IAIN** Pada Fakultas **Syariah** telah melaksanakan penelitian, dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul Tinjauan Maslaha Terhadap Pernikahan Wanita Hamil (Studi Kasus di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan benar, dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Talaga, 23 Januari 2021

Pj.Kepala Desa Talaga



MUALIM RASULU, S.AP
NIP.19631015200701 1 011

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Anna Qori Lova
Tempat & Tanggal Lahir : Sabang, 25 Mei 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NIM : 16.3.09.0002

Riwayat Pendidikan

a) SDN No.1 SABANG : Lulus tahun 2010
b) MTsN DAMSOL : Lulus tahun 2013
c) MAN 2 MODEL PALU : Lulus tahun 2016

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Syahnur Abbas

TTL : Sabang, 07 November 1964

Agama : Islam

Pekerjaan : Penyuluh Agama Islam

Nama Ibu : Nuryana A.Ma (Almh)

TTL : Talaga, 14 Juli 1965

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS